



SALINAN PUTUSAN

Nomor:0006/Pdt.G/2013/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0006/Pdt.G/2013/PA.Botg, tanggal 2 Januari 2013, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 25 Januari 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2003 tanggal 25 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang dan

----- Putusan Nomor 0006/
Pdt.G/2013/PA.Botg 1



sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal bulan Nopember 2011;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yaitu setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah, terkadang sampai 1 minggu baru pulang lagi ke rumah;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak enak, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
 - c. Tergugat sering marah dan merasa tidak senang ketika anak Penggugat (dari perkawinan terdahulu) berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 3 April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang (lebih kurang 8 bulan);
6. Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dimana keberadaannya dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat»;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat merubah posita poin 5 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2011;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya diubah oleh Penggugat pada posita poin 5 (lima) yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2011 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Nomor 09/09/I/2003 Tanggal 25 Januari 2003, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, serta oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;

----- Putusan Nomor 0006/
Pdt.G/2013/PA.Botg 3



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menuduh penggugat berselingkuh dengan pria lain dan Tergugat sering marah dan merasa terganggu ketika anak Penggugat (dari perkawinan terdahulu) berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak menghadap sidang tanpa keterangan dan selanjutnya Penggugat mohon keputusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg Jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II yang berbunyi sebagai berikut :

----- Putusan Nomor 0006/
Pdt.G/2013/PA.Botg 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi orang dekat Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan tersebut antara yang satu sama lain saling menguatkan sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut berkekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan Tergugat juga tidak suka jika anak Penggugat dari perkawinan terdahulu datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas (gaib);



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Fathul Wahhaab juz IV halaman 110 yang artinya *“Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakh atau diceraikan”*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

----- Putusan Nomor 0006/
Pdt.G/2013/PA.Botg 7



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No.7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Rukayah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd Jamil Salam, S.H.** serta **Annys Ahmadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis I,

ttd

ttd

Rukayah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Anggota Majelis II,

ttd

Annys Ahmadi, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Rerdaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Bontang, 17 Mei 2013
PANITERA,

Drs. Anwaril Kubra, MH.

----- Putusan Nomor 0006/
Pdt.G/2013/PA.Botg 9